

NOTA DINAS
Nomor 219/ND/X.4/03/2022

Kepada : Kepala Direktorat LPBH
Dari : Kepala Biro Keuangan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pertimbangan atas Konsep Peraturan BPK dan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah dan/atau Nol Persen atas PNBP yang Berlaku pada BPK
Tempat, Tanggal : Jakarta, 30 Maret 2022

Sehubungan dengan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2021 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang diatur dengan Peraturan BPK, Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal telah mengusulkan penyusunan Peraturan BPK tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) melalui Nota Dinas Nomor 1470/ND/X/12/2021 tanggal 1 Desember 2021.
2. Biro Keuangan telah berkoordinasi dengan satker pengelola atau unit pelaksana PNBP untuk melakukan identifikasi atas layanan PNBP yang dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen, ringkasan hasil identifikasi telah disusun dalam bentuk kajian sebagaimana dalam Lampiran I.
3. Usulan dari satker atau unit pelaksana PNBP tentang pengaturan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), telah dianalisis sebagaimana dalam Lampiran II.
4. Biro Keuangan telah menyusun konsep Peraturan BPK yang hanya mengatur tentang besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), sebagaimana dalam Lampiran III. Sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dan/atau nol persen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekjen dengan maksud untuk menjaga fleksibilitas pengaturan pada tataran operasional atau pelaksanaan layanan PNBP, sebagaimana dalam Lampiran IV.
5. Berkenaan dengan rapat pembahasan penyelesaian Peraturan BPK tanggal 30 Maret 2022, mohon bantuan Direktorat LPBH untuk dapat memberikan pertimbangan, masukan, dan koreksi atas konsep Peraturan BPK dan Peraturan Sekjen tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Hal ini sebelum konsep Peraturan BPK tersebut disampaikan Kepada Kepala Ditama Binbangkum melalui unit kerja pengusul tertinggi yaitu Sekretaris Jenderal.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

Edy Susila
196806171995031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Ditama Binbangkum;
3. Kepala Ditama Revbang;
4. Kepala Badiklat PKN.

KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BPK TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH DAN/ATAU NOL PERSEN ATAS PNPB YANG BERLAKU PADA BPK


Kajian Nomor 05/K/X.4.1/03/2021
Tanggal 30 Maret 2022

Penanggung Jawab: Edy Susila
Penyunting: Teguh Widodo dan Imam Ghozali
Peneliti dan Penyusun: Achmad Fadjri dan Ratnadewi

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah digunakan efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan negara yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri untuk kemudian dibelanjakan untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang serta pemberian pelayanan publik yang efisien. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah.

PNBP merupakan sumber pendapatan yang tidak kalah penting dibandingkan sumber pendapatan negara lainnya yaitu penerimaan pendapatan dan hibah. PNBP menempati urutan kedua dalam porsi pendapatan negara setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2017–2020, PNBP mampu berkontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen terhadap total pendapatan negara. PNBP tumbuh secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun. Namun pertumbuhan PNBP pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 15,9 persen akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2021, PNBP berhasil tumbuh kembali sebesar 26,26 persen jika dibandingkan tahun 2020.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pengesahan Undang-Undang (UU) nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak membuka babak baru dalam pengelolaan PNB. Peraturan tersebut mencabut peraturan sebelumnya yang sudah berlaku selama 23 tahun, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB. Melalui peraturan baru ini, definisi PNB semakin diperluas dan dipertegas. Sekarang, PNB didefinisikan sebagai seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dananya bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara dan penetapan peraturan perundang-undangan, di luar perpajakan dan hibah. Peraturan ini memungkinkan adanya penetapan tarif PNB lebih fleksibel dan akomodatif (bersifat volatil) sebagai jawaban atas perkembangan kebijakan pemerintah yang makin dinamis. Penggunaan dana PNB oleh unit-unit kerja Kementerian/Lembaga menjadi lebih fleksibel. Unit-unit kerja Kementerian/Lembaga dimungkinkan menggunakan dana PNB dengan tetap berpedoman pada kriteria dan tujuan penggunaan dana PNB. Aturan ini juga mempertegas proses pengawasan dan pemeriksaan PNB.

UU Nomor 9 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa pengenaan PNB sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan kelompok masyarakat tertentu. Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNB dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Selanjutnya penjelasan Pasal 13 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan atas pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dipertegas kembali dalam PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNB. Dalam penjelasan pasal 24 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain:

1. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan;
2. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
3. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
4. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembaruan pengaturan pengelolaan PNB berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan kementerian/lembaga dan optimalisasi pendapatan negara. Aturan insentif PNB terutama tarif PNB sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk menikmati layanan-layanan pemerintah secara terjangkau sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diatur oleh masing-masing penyedia layanan. Peningkatan kualitas layanan PNB kementerian/lembaga yang semakin baik secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam pengelolaan PNB telah melaksanakan rangkaian proses pemutakhiran perangkat hukum dalam rangka pengelolaan PNB BPK. Sebelumnya, BPK telah memiliki payung hukum PNB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada BPK. Namun aturan tersebut perlu diperbarui sesuai dengan adanya potensi PNB baru yang dimiliki BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Proses pengusulan dimulai pada bulan Oktober tahun 2019 melalui penggalan potensi PNB yang dimiliki BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. BPK menyampaikan usulan perubahan PP PNB BPK kepada Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2020 dan dilanjutkan dengan serangkaian pembahasan atas usulan tersebut dengan PAK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara serta uji publik dengan para calon pengguna PNB BPK.

Setelah itu, dilakukan harmonisasi RPP Pengganti PP Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada BPK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM dan BPK. RPP hasil harmonisasi selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Rapat pleno menyepakati Jenis PNBPN yang berlaku pada BPK meliputi penerimaan dari:

1. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
2. jasa penilaian kompetensi;
3. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. jasa pengembangan aplikasi audit;
5. jasa pemeriksaan eksternal.

RPP PNBPN BPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 10 Agustus 2021. Pasal 5 PP tersebut ayat (1) menyatakan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak BPK dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Dan pada ayat (3) menyatakan Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, BPK perlu segera menyusun Peraturan BPK tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah atas PNBPN yang berlaku pada BPK sebagai salah satu perangkat hukum dalam pelaksanaan PP Nomor 81 Tahun 2021. Peraturan tersebut disusun sebagai salah satu wujud komitmen BPK untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan menerapkan kualitas pengelolaan PNBPN melalui upaya penguatan tata kelola PNBPN sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2022 dan Nota Keuangannya pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021. Untuk itu perlu disusun suatu kajian sebagai langkah awal penyusunan Peraturan BPK tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah atas PNBPN yang berlaku pada BPK .

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Pada akhir periode Renstra 2020-2024, BPK memiliki visi menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Untuk mewujudkannya, BPK memiliki tiga misi yang salah satunya adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mendukung tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan tujuan meningkatnya sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi.

Peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara terutama di BPK tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga difokuskan pada pengelolaan penerimaan dhi. PNBPN yang dihasilkan BPK dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Hal ini tentunya penting bagi BPK sebagai lembaga eksternal pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tentu terlebih dahulu harus membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di BPK telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, standar akuntansi pemerintah, dan praktik terbaik baik nasional maupun internasional. Hal tersebut akan mendorong meningkatnya kredibilitas BPK dalam memeriksa keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK di mata publik.

Posisi PNBPK BPK tidak hanya sebagai sumber penerimaan saja, tetapi juga upaya BPK untuk dapat memberikan layanan kepada para pengguna secara optimal. Penentuan tarif dilakukan tidak hanya dengan menghitung biaya yang diperlukan untuk pemberian layanan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari pemberian layanan tersebut. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan BPK tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBPK BPK sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Semakin banyak pihak yang menggunakan layanan PNBPK BPK terutama terkait jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, diharapkan mampu menciptakan masyarakat sadar pemeriksaan keuangan negara sehingga dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN.

Untuk itu sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Peraturan BPK tentang pengaturan pengenaan tarif PNBPK BPK sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) adalah **"Mewujudkan masyarakat sadar pemeriksaan keuangan negara dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan negara melalui pelaksanaan layanan PNBPK BPK"**. Pihak yang akan diberikan layanan PNBPK dalam rangka memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara antara lain pelajar, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP Nomor 59 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

D. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PNBPK PADA K/L LAIN

Peraturan BPK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas PNBPK BPK diawali dengan melakukan kajian atas pengaturan pada K/L lain yang memiliki karakteristik jenis layanan PNBPK yang hampir sama dengan jenis layanan PNBPK BPK. Peraturan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2012 Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPNolRp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (lima puluh perseratus) untuk Pihak Tertentu pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPTIK);
3. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu Dan Kondisi Tertentu
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia NOMOR 02 TAHUN 2021 tentang Besaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan RP0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

1. Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2012 Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.

a. Jenis layanan yang memiliki kesamaan dengan jenis layanan PNBPNolRp0,00

Publikasi cetakan.

b. Tarif

Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) untuk layanan publikasi cetakan sebanyak 1 eksemplar publikasi cetakan.

c. Penerima Layanan

- 1) Instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Lembaga negara;
- 3) Perwakilan negara asing; dan
- 4) Lembaga internasional.

d. Syarat Penerima Layanan

- 1) Untuk instansi pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani pimpinan instansi pusat atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I;
- 2) Untuk instansi pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani pimpinan instansi daerah atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon II;
- 3) Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani pimpinan lembaga negara atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I;
- 4) Untuk perwakilan negara asing, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani duta besar atau yang berwenang mewakilinya;
- 5) Untuk lembaga internasional, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya;
- 6) Format surat permohonan disediakan untuk masing-masing pihak yang berkepentingan.

e. Tata Cara Pengajuan Layanan

- 1) Pengajuan surat permohonan kepada Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik;
- 2) Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik meliputi :
 - a) Direktur Diseminasi Statistik untuk lingkup wilayah Indonesia;
 - b) Kepala BPS Provinsi untuk lingkup wilayah provinsi;
 - c) Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk lingkup wilayah kabupaten/kota.
- 3) Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik dapat memberikan persetujuan/penolakan yang disampaikan pihak tertentu berdasarkan tata cara pengenaan tarif nol rupiah;

- 4) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial di lingkungan institusi pendidikan, dapat diberikan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah melalui instansi pendidikan yang berwenang di bidang pendidikan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara BPS dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Rp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (lima puluh perseratus) untuk Pihak Tertentu pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPTIK).

a. Jenis layanan yang memiliki kesamaan dengan jenis layanan PNBP BPK

- 1) Penyelenggaraan diklat oleh BPPTIK;
- 2) Penggunaan sarana dan prasarana BPPTIK terbatas untuk penyelenggaraan diklat oleh pihak tertentu.

b. Tarif

- 1) Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) untuk layanan penyelenggaraan diklat oleh BPPTIK;
- 2) Tarif 50% (lima puluh perseratus) untuk layanan penggunaan sarana dan prasarana BPPTIK terbatas untuk penyelenggaraan diklat oleh pihak tertentu.

c. Penerima Layanan

Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

d. Syarat Penerima Layanan

- 1) Penyelenggaraan diklat oleh BPPTIK;
 - a) Penyelenggaraan diklat merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b) Jumlah peserta dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah minimum peserta diklat yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015;
 - c) dalam hal jumlah peserta diklat dari Pihak Tertentu melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 maka jumlah peserta yang melebihi dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi.
- 2) penggunaan sarana dan prasarana BPPTIK terbatas untuk penyelenggaraan diklat oleh pihak tertentu Penggunaan sarana dan prasarana BPPTIK terbatas untuk Penyelenggaraan Diklat oleh Pihak Tertentu;
 - a) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah sarana prasarana BPPTIK;
 - b) Dalam hal sarana prasarana BPPTIK tidak digunakan oleh BPPTIK, Pihak Tertentu dapat menggunakan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2; dan
 - c) Dalam hal sarana prasarana BPPTIK sedang digunakan oleh BPPTIK, maka permintaan Pihak Tertentu dapat dipertimbangkan penggunaannya setelah selesainya kegiatan yang tengah berjalan.

e. Tata Cara Pengajuan Layanan

- 1) Pengaturan pengenaan tarif PNBP Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk penyelenggaraan diklat oleh BPPTIK diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) BPPTIK mengirimkan surat permintaan peserta diklat teknologi informasi dan komunikasi kepada pimpinan Pihak Tertentu;
 - b) Pihak Tertentu menjawab surat permintaan BPPTIK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan diklat dengan melampirkan surat pengiriman/tugas/permintaan peserta diklat serta surat pernyataan peserta diklat; dan
 - c) Persetujuan atau penolakan pengenaan tarif terhadap peserta diklat dari Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK.
- 2) Pengaturan pengenaan tarif PNB 50% (lima puluh perseratus) untuk penggunaan sarana dan prasarana BPPTIK terbatas untuk penyelenggaraan diklat oleh pihak tertentu diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Pimpinan Pihak Tertentu mengajukan surat permohonan penggunaan sarana prasarana kepada Kepala BPPTIK dengan format yang telah ditentukan;
 - b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan diklat dilaksanakan;
 - c) Persetujuan dan penolakan pengenaan tarif terhadap penggunaan sarana prasarana oleh Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK.

3. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu Dan Kondisi Tertentu

a. Jenis layanan yang memiliki kesamaan dengan jenis layanan PNB 50%

- 1) jasa sertifikasi;
- 2) penjualan produk teknologi nuklir;
- 3) jasa konsultasi;
- 4) jasa pendidikan dan pelatihan;
- 5) jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 6) jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

b. Tarif

Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah).

c. Penerima Layanan

- 1) Mahasiswa untuk layanan a.1) sampai 1.6);
- 2) Orang Pribadi atau Badan untuk layanan a.3) dan a.5).

d. Syarat Penerima Layanan

- 1) Mahasiswa tidak mampu
 - a) memiliki surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah minimal tingkat kecamatan domisili orang tua/wali;
 - b) tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - c) tidak pernah mendapat sanksi akademis atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian akademik.
- 2) Mahasiswa berprestasi
 - a) memiliki indeks prestasi paling tinggi di setiap program studi pada masing-masing angkatan;
 - b) tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapun; dan

- c) tidak pernah mendapat sanksi akademis atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir selama menjadi mahasiswa.
- 3) Orang Pribadi dan Badan
- a) memiliki identitas diri atau identitas badan;
 - b) dalam kondisi tertentu yaitu:
 - (1) kedaruratan nuklir yang dinyatakan oleh badan pengawas;
 - (2) keadaan kahar yang berupa pemberontakan, huru-hara, gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang;
 - (3) penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana terkait ketenaganukliran.
 - c) surat pernyataan terkait kondisi pada poin b) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

e. Tata Cara Pengajuan Layanan

- 1) Mahasiswa
- a) Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi melalui media publikasi yang mudah diakses publik;
 - b) Terhadap mahasiswa yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dengan melampirkan persyaratan;
 - c) Verifikasi permohonan dan/atau persyaratan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dilakukan oleh tim;
 - d) Hasil verifikasi disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 - e) Mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi yang diberikan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
- 2) Orang pribadi atau Badan
- a) Pengajuan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal terjadi kondisi tertentu diajukan secara tertulis disertai dengan bukti persyaratan kepada Kepala Unit Kerja yang memberikan layanan jasa secara langsung atau melalui surat elektronik (e-mail);
 - b) Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap permohonan;
 - c) Berdasarkan hasil verifikasi, Unit kerja yang memberikan layanan dapat memberikan jawaban berupa:
 - (1) permohonan diterima; atau
 - (2) permohonan ditolak.
 - d) Jawaban permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (e-mail) kepada pemohon;
 - e) Dalam hal permohonan ditolak, Unit Kerja wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain:
 - (1) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap;
 - (2) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan.
 - f) Kepala Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam kondisi tertentu kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional paling lambat awal Januari tahun berikutnya.

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

a. Jenis layanan yang memiliki kesamaan dengan jenis layanan PNBPK

Layanan pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau non elektronik.

b. Tarif

Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah)

c. Penerima Layanan

Instansi adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lain yang mempunyai fungsi penegakan hukum.

d. Syarat Penerima Layanan

- 1) Diberikan untuk kepentingan pemerintah meliputi penyelidikan, penyidikan, perpajakan, kemanusiaan, dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya;
- 2) Diberikan berdasarkan permohonan, nota kesepahaman, dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

e. Tata Cara Pengajuan Layanan

- 1) Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak surat permohonan diterima;
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlampaui, permohonan dianggap tidak dapat diterima;
- 3) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau hanya dapat dilakukan untuk Pelayanan penyidikan, perpajakan, dan kemanusiaan;
- 4) Nota Kesepahaman dan/atau PKS berlaku untuk Pelayanan yang digunakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu;
- 5) Ketentuan mengenai pembentukan Nota Kesepahaman dan PKS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia NOMOR 02 TAHUN 2021 tentang Besaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan RP0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

a. Jenis layanan yang memiliki kesamaan dengan jenis layanan PNBPK

- 1) jasa pendidikan dan pelatihan.
- 2) jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio.
- 3) jasa penggunaan sarana dan prasarana.

b. Tarif

- 1) Tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dengan mempertimbangkan strategi bisnis, persaingan usaha.
- 2) Sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah kerja satuan kerja.
- 3) Besaran tarif/nilai untuk jasa penggunaan sarana prasarana tidak termasuk biaya kebersihan, keamanan dan listrik.

c. Penerima Layanan

- 1) Tarif sebesar 60% diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, pelajar, mahasiswa berprestasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta organisasi nirlaba.
- 2) Tarif sebesar 0% diperuntukkan bagi Lembaga radio internasional, Kedutaan besar negara sahabat, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah daerah, atau Pihak lainnya.

d. Syarat Penerima Layanan

- 1) Bagi pelajar dan mahasiswa melampirkan bukti penetapan sebagai pelajar dan mahasiswa berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas.
- 2) Bagi organisasi nirlaba melampirkan akta pendirian/bukti surat pendirian sebagai organisasi nirlaba secara sah.
- 3) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Tata Cara Pengajuan Layanan

- 1) Tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 60% (enam puluh persen)
 - a) menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik UMKM kepada Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - b) Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- 2) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
 - a) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - b) Surat permohonan dibuat sesuai contoh format dan dilengkapi dengan:
 - (1) Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara;
 - (2) Untuk instansi pemerintah pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pusat;
 - (3) Untuk instansi pemerintah melampirkan surat ditandatangani oleh pemerintah daerah;
 - (4) Untuk lembaga radio internasional dan duta besar negara sahabat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga radio internasional dan/ atau oleh perwakilan kedutaan negara sahabat;
 - c) Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian atas beberapa Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPNP Rp0,00 (Nol Rupiah) dan atau 0% (nol persen) untuk Pihak Tertentu pada beberapa Kementerian/Lembaga di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. BPK dapat menyusun Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPNP sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) dan/atau 0% (nol persen) berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021.
2. Jasa layanan yang dapat diberikan tarif PNBPNP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dan atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 meliputi :
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - b. jasa penilaian kompetensi;

- c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - d. jasa pengembangan aplikasi audit.
3. Seluruh satker pengampu PNBPK BPK agar menyusun Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPK Rp0,00 (Nol Rupiah) dan atau 0% (nol persen) disusun berdasarkan jenis layanan yang telah ditetapkan pada angka 2 dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Jenis layanan
 - b. Tarif
 - c. Penerima Layanan
 - d. Syarat Penerima Layanan
 - e. Tata Cara Pengajuan Layanan;
 - f. Dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan pemberian layanan.
 - g. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
 4. Seluruh usulan dari satker atau unit pelaksana PNBPK di BPK disusun dan disampaikan kepada Biro Keuangan untuk diteliti lebih lanjut.
 5. Proses harmonisasi dan usulan Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPK Rp0,00 (Nol Rupiah) dan/atau 0% (nol persen) mengikuti Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan.

F. TINDAK LANJUT

1. Berdasarkan kajian di atas, Biro Keuangan telah meminta masukan dari satker dan unit pengelola PNBPK BPK tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas PNBPK yang berlaku pada BPK melalui Nota Dinas Nomor 579/ND/X.4/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
2. Badiklat PKN, Biro Humas dan KSI, Biro SDM, dan Biro TI telah menyampaikan masukan besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk jasa PNBPK yang diampu oleh masing-masing satker.
3. Atas masukan tersebut, Biro Keuangan melakukan penelitian atas usulan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk jasa PNBPK yang diajukan satker. Hasil penelitian sebagaimana dalam Lampiran II selanjutnya disampaikan kembali ke satker melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 768/ND/X.4/11/2021 tanggal 18 November 2021 untuk memperoleh persetujuan.
4. Selanjutnya Biro Keuangan telah menyusun konsep Peraturan BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Konsep Peraturan BPK tersebut hanya mengatur tentang besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dan/atau nol persen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas pengaturan pada tataran operasional atau pelaksanaan layanan PNBPK.
5. Konsep Peraturan Sekretaris Jenderal tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dan/atau nol persen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

**HASIL PENELITIAN BIRO KEUANGAN ATAS USULAN SATKER ATAU UNIT PELAKSANA PNBP DI BPK
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BPK**

SATKER : BADIKLAT PKN
JENIS LAYANAN PNBP : JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
1.	Besaran	<p>a. Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan secara lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebesar 50% sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); 2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diterapkan untuk pelajar/mahasiswa dalam konteks edukasi BPK kepada pelajar/mahasiswa yang melakukan magang/ praktik kerja lapangan/ kunjungan studi ke BPK. <p>b. Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan dalam lingkup internasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan kriteria/persyaratan tertentu.</p>	<p>Perlu penjelasan mengenai kriteria peserta yang mendapatkan tarif di atas Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).</p> <p>Penerima layanan dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara diusulkan diberikan untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi.</p>	<p>a. Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dengan tarif sebesar 50% dapat diberikan untuk pelajar, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, tokoh masyarakat/agama dan pekerja sosial; 2) dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi. <p>b. Jasa Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).</p>
2.	Persyaratan	<p>Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan secara lokal dapat diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bernaung di dalam suatu organisasi yang diakui secara hukum; 2) mengajukan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi. 	<p>Nama jasa layanan PNBP disesuaikan dengan jenis layanan PNBP BPK sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2021.</p> <p>Badiklat PKN telah menyusun format:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Mengikuti Pelatihan; dan b. Surat Pernyataan Kesiapan Mengikuti Pelatihan. 	<p>a. Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelajar dan mahasiswa yang dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa. 2) pelajar dan mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan dokumen penetapan sebagai pelajar dan mahasiswa berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas. 3) LSM yang dibuktikan dengan akta pendirian/bukti surat pendirian sebagai LSM secara sah.

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
				<p>4) Jurnalis yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan organisasi jurnalistik.</p> <p>5) tokoh masyarakat/agama dan pekerja sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala pemerintahan paling rendah setingkat kelurahan/desa.</p> <p>b. Penerima layanan menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.</p> <p>Format surat permohonan mengikuti tempat yang telah disusun Badiklat PKN.</p>
		<p>Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan dalam lingkup internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SAI anggota INTOSAI/ ASOSAI/ ASEANSI dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia; 2) Melakukan komunikasi secara tertulis kepada Ketua BPK terkait penyelenggaraan/ keikutsertaan dalam pelatihan melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. Pelatihan tersebut merupakan implementasi dari kesepakatan bilateral BPK dengan SAI negara lain yang bersifat resiprokal di mana biaya penyelenggaraan pertukaran informasi dan pengalaman/ pelatihan dibebankan pada masing-masing SAI sebagai host/ tuan rumahnya. 3) Pelatihan tersebut merupakan komitmen internasional BPK pada INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSI yang mendapat persetujuan dari Ketua BPK untuk dikenakan tarif 0% karena alasan tertentu, seperti penyelenggaraan secara daring (<i>online</i>) yang mana berdasarkan <i>best practice</i> internasional, pelatihan sejenisnya tidak dikenakan tarif apapun. 	<p>Nama jasa layanan PNPB disesuaikan dengan jenis layanan PNPB BPK sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2021.</p> <p>Persyaratan penerima layanan perlu disimplifikasi. Pernyataan mempunyai hubungan diplomatik dapat diartikan bahwa SAI tersebut telah melakukan MOU dan bersedia memberikan kegiatan serupa kepada pelaksana BPK. penjelasan ini akan masuk dalam penjelasan pasal.</p> <p>Terkait dengan pernyataan bahwa BPK yang akan mengundang SAI untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dengan tarif 0%, pernyataan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam peraturan. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target PNPB BPK dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Layanan PNPB.</p> <p>Pengaturan terkait keterlibatan satker lain dhi. Biro Humas dan KSI perlu diperjelas lebih lanjut dalam perangkat lunak lain.</p>	<p>Jasa Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional dapat diberikan kepada SAI anggota INTOSAI/ ASOSAI/ ASEANSI dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.</p> <p>Penerima layanan menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang ditandatangani oleh Pimpinan SAI.</p>

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
		<p>4) Pelatihan yang diselenggarakan secara sukarela oleh BPK untuk SAI lain dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sesuai persetujuan Ketua BPK.</p>		
3.	Tata Cara	<p>a. Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan secara lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan organisasi calon peserta pelatihan menyampaikan surat permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara secara tertulis kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan dari calon peserta pelatihan. 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara. 3) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap; b) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan. 5) Dalam hal permohonan disetujui, Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan melakukan pembayaran PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 	<p>Perlu penjelasan tata cara pengajuan layanan nol rupiah untuk mendapatkan tarif 50% sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk peserta yang harus memenuhi persyaratan yang diperlukan.</p> <p>Tata cara pengajuan layanan perlu ditetapkan untuk 2 jenis tarif yaitu tarif 50% dan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).</p> <p>Perlu penjelasan batas waktu penyampaian jawaban atas permohonan layanan PNBP karena terkait dengan adanya batas waktu melakukan penyetoran PNBP oleh penerima layanan.</p> <p>Dengan penggunaan SIMPONI, maka penyampaian bukti pembayaran PNBP sudah tidak diperlukan lagi.</p>	<p>a. Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara:</p> <p>Tarif 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan organisasi calon peserta pelatihan menyampaikan surat permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara secara tertulis kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan dari calon peserta pelatihan dan dokumen pendukung lainnya; 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara; 3) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap; b) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan; 5) Dalam hal permohonan disetujui, Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan melakukan pembayaran PNBP sebesar 50% (lima puluh

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
		<p>Pemerintah No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada BPK selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dan menyampaikan bukti pembayaran PNBPN selambatnya pada hari ketiga setelah pembayaran. Apabila Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan tidak menyampaikan bukti pembayaran pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan tidak dapat mengikuti kegiatan pelatihan</p> <p>6) Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan yang telah menyampaikan bukti pembayaran akan menerima surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan dari pihak Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.</p> <p>b. Jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan dalam lingkup internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPK dan SAI negara lain menandatangani kesepakatan bilateral (MOU) yang bersifat resiprokal dan menyusun rencana aksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pertukaran informasi dan pengalaman/ pelatihan dibebankan pada masing-masing SAI sebagai host/ tuan rumahnya. 2) Pimpinan SAI yang terikat dalam kesepakatan bilateral dengan BPK menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada Ketua BPK berdasarkan MOU atau rencana aksi. 3) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Ketua BPK. <p>Dalam hal BPK yang mengundang SAI untuk berpartisipasi dalam kegiatan kediklatan dengan tarif</p>		<p>persen) dari tarif PNBPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada BPK selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan. Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan yang telah menyampaikan bukti pembayaran akan menerima surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan dari pihak Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;</p> <p>6) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyampaikan surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan.</p> <p>Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badiklat PKN mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pelajar/mahasiswa berprestasi melalui media publikasi yang mudah diakses publik; 2) Pimpinan organisasi calon peserta pelatihan menyampaikan surat permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara secara tertulis kepada Kepala Badiklat PKN dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan dari calon peserta pelatihan dan dokumen pendukung lainnya; 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara; 4) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
		0% baik secara bilateral maupun multilateral, pimpinan SAI terundang menyampaikan surat balasan kepada Ketua BPK bahwa mereka menerima tawaran BPK.		<p>Keuangan Negara paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;</p> <p>5) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap; b) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan; <p>6) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyampaikan surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan.</p> <p>b. Jasa Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketua BPK mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap SAI melalui media publikasi yang mudah diakses publik; 2) Pimpinan SAI menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada Ketua BPK; 3) Ketua BPK menyampaikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan pelatihan secara tertulis.
4.	Pembiayaan Layanan	Pembiayaan berasal dari selisih pagu penggunaan PNBP dengan realisasi belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi pihak eksternal yang dikenakan tarif PNBP	Sesuai	Pembiayaan berasal dari selisih pagu penggunaan PNBP dengan realisasi belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi pihak eksternal yang dikenakan tarif PNBP.
5.	Pembatasan pemberian layanan			<p>Dengan pertimbangan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian tarif 50% merupakan biaya minimal penyelenggaraan layanan PNBP; b. Pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) didahului dengan pengumuman; <p>maka tidak perlu pembatasan pemberian layanan tersebut karena telah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap ketersediaan anggaran dan pencapaian target PNBP Satker.</p>

**HASIL PENELITIAN BIRO KEUANGAN ATAS USULAN SATKER ATAU UNIT PELAKSANA PNBP DI BPK
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BPK**

SATKER : BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
JENIS LAYANAN PNBP : JASA PENILAIAN KOMPETENSI

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
1.	Besaran	Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Ruang Gedung Assessment Center dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)	Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dan/atau 0% (nol persen) sebaiknya diberikan untuk layanan utama jasa penilaian kompetensi.	Jasa Penilaian Kompetensi berupa: a. Penilaian Kompetensi Individu; dan b. Penilaian Potensi; dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)
2.	Persyaratan	Layanan diberikan kepada instansi pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki hubungan kerja sama di bidang penilaian kompetensi dengan Assessment Center BPK RI; b. melibatkan asesor internal BPK dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi; c. Dalam hal sarana prasarana gedung Assessment Center BPK RI sedang digunakan oleh BPK, maka permintaan pihak tertentu dapat dipertimbangkan penggunaannya di lain waktu.	c. Persyaratan ini berpotensi menghilangkan PNBP BPK. Layanan jasa kompetensi BPK menjadi tidak bersaing karena pangsa pasar akan diambil oleh kompetitor. Selain itu, Asesor BPK menjadi "pegawai yang dipekerjakan" instansi lain dalam memberikan penilaian kompetensi tanpa menghasilkan PNBP bagi BPK. d. Sisi positif dari kebijakan ini adalah asesor BPK mendapatkan pengalaman dari pelaksanaan penilaian kompetensi tersebut. Untuk itu diusulkan kebijakan yang tetap dapat mendorong peningkatan PNBP bagi BPK.	a. Jasa penilaian kompetensi dapat diberikan kepada: 1) Instansi pemerintah yang melakukan kerja sama di bidang penilaian kompetensi yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama; 2) Pelajar dan mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan dokumen penetapan sebagai pelajar dan mahasiswa berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas; 3) LSM yang dibuktikan dengan akta pendirian/bukti surat pendirian sebagai LSM secara sah. b. Penerima layanan menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti penilaian kompetensi dimaksud yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.
3.	Tata Cara	-	Diusulkan adanya tata cara pengajuan layanan PNBP.	1) Sekretaris Jenderal BPK mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jasa penilaian kompetensi melalui media publikasi yang mudah diakses publik; 2) Pimpinan organisasi menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan jasa penilaian kompetensi dimaksud dan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Sekretaris Jenderal BPK;

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
				<p>3) Sekretaris Jenderal menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan jasa penilaian kompetensi dimaksud secara tertulis paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;</p> <p>4) Dalam hal permohonan ditolak, Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap; b) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan; c) anggaran tidak tersedia.
4.	Pembiayaan Layanan		Diusulkan adanya sumber pembiayaan layanan.	Pembiayaan berasal dari pagu PNBPN. Ketersediaan anggaran untuk layanan diperoleh dari selisih pagu penggunaan PNBPN dengan realisasi belanja yang digunakan untuk layanan Penilaian Kompetensi yang dikenakan tarif PNBPN.
5.	Pembatasan pemberian layanan	2 instansi setiap tahun	Pemberian layanan dibatasi ketersediaan anggaran.	Dengan pertimbangan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) didahului dengan pengumuman, maka tidak perlu pembatasan pemberian layanan tersebut karena telah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap ketersediaan anggaran dan pencapaian target PNBPN Satker.

**HASIL PENELITIAN BIRO KEUANGAN ATAS USULAN SATKER ATAU UNIT PELAKSANA PNBP DI BPK
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BPK**

SATKER : BIRO TI
JENIS LAYANAN PNBP : JASA PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
1.	Besaran	Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)	-	Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)
2.	Persyaratan	Jasa pengembangan aplikasi audit dapat diberikan kepada Lembaga pendidikan pemerintah atau untuk kepentingan penelitian dengan menyampaikan Surat Permintaan dari pimpinan lembaga ke Sekjen BPK	<p>Penerima layanan yaitu lembaga pendidikan pemerintah atau untuk kepentingan penelitian kurang sesuai dengan layanan yang di berikan.</p> <p>Penerima layanan kurang sesuai dengan alasan utama diberikan layanan ini yaitu sebagai alat untuk membantu APIP dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara pada K/L/P/D.</p> <p>Untuk itu penerima layanan diusulkan adalah pemerintah daerah dengan kriteria tertentu.</p>	<p>Jasa pengembangan aplikasi audit dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh opini laporan keuangan Opini Tidak Wajar dan/atau Tidak Memberikan Pendapat selama 2 (dua) tahun berturut. b. Penerima layanan menyampaikan surat permohonan untuk memperoleh aplikasi audit modul standar yang ditandatangani oleh kepala daerah.
3.	Tata Cara	-	Diusulkan adanya tata cara pengajuan layanan PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Jenderal BPK mengumumkan mekanisme penenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pemerintah daerah melalui media publikasi yang mudah diakses publik; 2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan pemerolehan jasa pengembangan aplikasi audit modul standar dan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Sekretaris Jenderal BPK. 3) Sekretaris Jenderal menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan jasa pengembangan aplikasi audit dimaksud secara tertulis paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 4) Dalam hal permohonan ditolak, Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) dokumen yang disyaratkan tidak lengkap; b) layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan; c) anggaran tidak tersedia.

No.	Kriteria	Usulan Satker	Hasil Penelitian	Masukan Biro Keuangan
4.	Pembiayaan Layanan	Bagian dari biaya rutin kegiatan Biro TI	Diusulkan sumber pembiayaan layanan dari pagu PNBPNP.	Pembiayaan berasal dari pagu PNBPNP. Ketersediaan anggaran untuk layanan diperoleh dari selisih pagu penggunaan PNBPNP dengan realisasi belanja yang digunakan untuk layanan Pengembangan Aplikasi Audit yang dikenakan tarif PNBPNP.
5.	Pembatasan pemberian layanan	2022 1 layanan, 2023 2 layanan, 2024 3 layanan dst	Pemberian layanan dibatasi ketersediaan anggaran	Dengan pertimbangan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) didahului dengan pengumuman, maka tidak perlu pembatasan pemberian layanan tersebut karena telah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap ketersediaan anggaran dan pencapaian target PNBPNP Satker.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN
NOL RUPIAH DAN/ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PENGATURAN TARIF NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peraturan turunannya serta untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan PNBP di BPK yang akuntabel dan transparan maka tata kelola pengelolaan PNBP BPK perlu diatur secara komprehensif dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah atau nol persen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengaturan Tarif Nol Rupiah atau Nol Persen Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN ATAU NOL PERSEN DARI TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan : (tiap pasal ditambahkan referensinya)

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (psl 1 UU 15/2006)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (psl 1 PMK 208/2019)
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. (PP 69/2020)
4. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan,

- pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB. (psl 1 PP 58/2021)
5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. (psl 1 PP 58/2021)
 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. Pengguna Anggaran di BPK adalah Sekretaris Jenderal. (psl 1 PMK 208/2019)
 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (psl 1 PMK 208/2019)
 8. Satuan Kerja selanjutnya disingkat satker adalah bagian dari suatu unit kerja pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN. (psl 1 PMK 230/2016 jo. PMK 162/2013)
 9. Unit Pelaksana PNB adalah unit penyelenggara kegiatan berdasarkan POK yang menyelenggarakan layanan PNB. Unit Pelaksana PNB di BPK antara lain Biro Humas dan KSI, Biro SDM, Biro TI, Biro Umum, dan unit lainnya dalam hal terdapat jenis PNB baru. (Peraturan Sekjen 15/2022)
 10. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. (psl 1 PMK 230/2016 jo. PMK 162/2013)
 11. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 69/2020)

12. Wajib Bayar adalah Orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (psi 1 PP 58/2021)
13. Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara. (penjelasan PP 81/2021)
14. Jasa penilaian kompetensi adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu, antara lain melalui penilaian kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja. (penjelasan PP 81/2021)
15. Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi adalah kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dan penilaian kompetensi. (penjelasan PP 81/2021)
16. Jasa pengembangan aplikasi audit adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit. (penjelasan PP 81/2021)
17. Jasa pemeriksaan eksternal adalah kegiatan pemberian jasa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau jasa pemeriksaan lainnya kepada sebuah organisasi/badan nasional atau internasional. (penjelasan PP 81/2021)

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis PNBPN yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;

- b. Jasa penilaian kompetensi; dan
- c. Jasa pengembangan aplikasi audit.

Pasal 3

- (1) Jenis PNBP dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara;
 - b. jasa pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional;
- (2) Jenis PNBP dari jasa penilaian kompetensi dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jasa penilaian kompetensi individu; dan
 - b. jasa penilaian potensi.
- (3) Jenis PNBP dari jasa pengembangan aplikasi audit dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu jasa pengembangan aplikasi audit modul standar.

BAB III

BESARAN DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Bagian Kesatu

Besaran Tarif

Pasal 4

Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Rp0,00 (nol rupiah); atau
- b. 50% (lima puluh persen)

Pasal 5

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (3).
- (2) Tarif 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol
Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diberikan dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2022

KETUA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN
NOL RUPIAH DAN/ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan tarif atas jenis PNPB dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah atau nol persen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor yang memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk mengatur Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Dan/Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pengaturan Tarif Nol Rupiah atau Nol Persen Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN ATAU NOL PERSEN DARI TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
4. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk

meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.

5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. Pengguna Anggaran di BPK adalah Sekretaris Jenderal.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
8. Satuan Kerja selanjutnya disingkat satker adalah bagian dari suatu unit kerja pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.
9. Satker Pengelola PNBPN adalah satker yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN antara lain Kepala Badiklat PKN, Kepala Biro Keuangan, para Kepala Perwakilan, para Kepala Balai, Kepala Museum, dan satker lainnya dalam hal terdapat jenis PNBPN baru.
10. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
11. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Bayar adalah Orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
14. Jasa penilaian kompetensi adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu, antara lain melalui penilaian kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja.
15. Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi" adalah kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dan penilaian kompetensi.
16. Jasa pengembangan aplikasi audit adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit.
17. Jasa pemeriksaan eksternal adalah kegiatan pemberian jasa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau jasa pemeriksaan lainnya kepada sebuah organisasi/badan nasional atau internasional.

Pasal 2

- (3) Terhadap jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)
- (4) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - b. Jasa penilaian kompetensi; dan
 - c. Jasa pengembangan aplikasi audit.

Pasal 3

- (1) BPK dapat menetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) dan/atau 0% (Nol Persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 untuk layanan PNBP lain :
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara berupa jasa pelatihan teknis pemeriksaan keuangan

negara dan jasa pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional;

- b. jasa penilaian kompetensi ;
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berupa pemakaian proyektor dan ruangan asesmen center serta sarana dan prasarana diklat sebagaimana tercantum dalam lampiran tarif PP PNBPN; dan
 - d. jasa pengembangan aplikasi audit berupa aplikasi modul standar.
- (2) BPK menetapkan tarif sampai dengan 50% sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a untuk jenis layanan Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. pelajar dan mahasiswa yang dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa.
 - b. pelajar dan mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan dokumen penetapan sebagai pelajar dan mahasiswa berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas.
 - c. LSM yang dibuktikan dengan akta pendirian/bukti surat pendirian sebagai LSM secara sah.
 - d. Jurnalis yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan organisasi jurnalistik.
 - e. tokoh masyarakat/agama dan pekerja sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala pemerintahan paling rendah setingkat kelurahan/desa.
 - f. Jasa Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional dapat diberikan kepada SAI anggota INTOSAI/ ASOSAI/ ASEANSI dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) Persyaratan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. Instansi pemerintah yang melakukan kerja sama di bidang penilaian kompetensi yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama;
 - b. Pelajar dan mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan dokumen penetapan sebagai pelajar dan

- mahasiswa berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas;
- c. LSM yang dibuktikan dengan akta pendirian/bukti surat pendirian sebagai LSM secara sah.
- (3) Persyaratan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh opini laporan keuangan Opini Tidak Wajar dan/atau Tidak Memberikan Pendapat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian layanan dengan tarif Rp0,00 (Nol rupiah) dan/atau 0% (Nol Persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 1) Badiklat PKN mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pelajar/mahasiswa berprestasi melalui media publikasi yang mudah diakses publik;
 - 2) Pimpinan organisasi calon peserta pelatihan menyampaikan surat permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara secara tertulis kepada Kepala Badiklat PKN dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan dari calon peserta pelatihan dan dokumen pendukung lainnya;
 - 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - 4) Persetujuan/penolakan terhadap permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;

- b. Jasa Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional:
 - 1) Ketua BPK mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap SAI melalui media publikasi yang mudah diakses publik;
 - 2) Pimpinan SAI menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada Ketua BPK;
 - 3) Ketua BPK menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan pelatihan secara tertulis.
- (2) Tata cara pemberian layanan dengan tarif 50% (Lima Puluh Persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf diatur sebagai berikut :
- a. Pimpinan organisasi calon peserta pelatihan menyampaikan surat permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara secara tertulis kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan dari calon peserta pelatihan dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - c. Persetujuan/penolakan terhadap permohonan keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
 - d. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara wajib menyampaikan alasan penolakan antara lain dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau layanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan;
 - e. Dalam hal permohonan disetujui, Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan melakukan pembayaran PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang

Berlaku pada BPK selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan. Wajib Bayar/Calon Peserta Pelatihan yang telah menyampaikan bukti pembayaran akan menerima surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan dari pihak Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

- f. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyampaikan surat pemanggilan sebagai peserta pelatihan Jasa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.

(3) Tata cara pemberian layanan dengan tarif Rp0,00 (Nol rupiah) dan/atau 0% (Nol Persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jasa penilaian kompetensi melalui media publikasi BPK;
- b. Pimpinan organisasi menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan jasa penilaian kompetensi dimaksud dan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Sekretaris Jenderal;
- c. Sekretaris Jenderal menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan jasa penilaian kompetensi dimaksud secara tertulis paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;

(4) Tata cara pemberian layanan dengan tarif Rp0,00 (Nol rupiah) dan/atau 0% (Nol Persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal BPK mengumumkan mekanisme pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pemerintah daerah melalui media publikasi BPK;
- b. Kepala daerah menyampaikan surat permohonan pemerolehan jasa pengembangan aplikasi audit modul standar dan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Sekretaris Jenderal BPK.
- c. Sekretaris Jenderal menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan jasa pengembangan aplikasi audit dimaksud secara tertulis paling lambat 10 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.

(5) Surat Persetujuan/Penolakan usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diberikan sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk